



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
KANTOR BAHASA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram  
Telepon (0370) 623544

Laman: [kantorbahasantb.kemdikbud.go.id](http://kantorbahasantb.kemdikbud.go.id); Pos-el: [kantorbahasantb@kemdikbud.go.id](mailto:kantorbahasantb@kemdikbud.go.id)

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Nomor: 0369 /15.18/KP.04.00/2022

tentang

Perubahan Atas Surat Keputusan Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB Nomor 0212/15.18/KP.04.00/2022  
Tim Pengungkit Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik  
Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi  
Tahun Anggaran 2022

KEPALA KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang : 1. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan ZI WBK di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi perlu dibentuk Tim Penungkit Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Tim Penungkit Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi di Lingkungan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Mengingat : 1. Undang—Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang—Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; dan
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan:  
Pertama : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Penungkit Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Pembangunan ZI WBK.
- Kedua : Tim Penungkit Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Pembangunan ZI WBK bertugas sesuai arahan pimpinan dan melaporkan hasil pekerjaannya kepada Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini ditanggung oleh DIPA Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat 2022 sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 7 Maret sampai dengan 31 Desember 2022 dan akan dilakukan perubahan apabila ternyata terdapat kekeliruan.



Ditetapkan di : Mataram  
Pada Tanggal : 7 Maret 2022

Kepala Kantor Bahasa  
Provinsi Nusa Tenggara Barat,

Dr. Umi Kusumawati, M.Hum.

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Kantor Provinsi Bahasa Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2022.  
Nomor : 0369 /15.18/KP.04.00/2025  
Tanggal : 7 Maret 2022

Tim Penungkit Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022.

No.	Nama dan NIP	Jabatan dalam Tim	Tugas
1.	Dr. Umi Kulsum, M.Hum. NIP 197301161997032001	Penanggung Jawab	Bertanggung Jawab atas pelaksanaan ZI WBK di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi NTB
2.	Hartanto, S.S. NIP 197709112003121003	Ketua	Mengkoordinasi dan melengkapi data dukung penungkit Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dalam rangka pelaksanaan ZI WBK di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3.	Zamzam Hariro, M.Pd. NIP 197802052006041002	Anggota	Membantu melengkapi data dukung penungkit Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dalam rangka pelaksanaan ZI WBK di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.
4.	Nuryati, S.S. NIP 197309052006042001	Anggota	Membantu melengkapi data dukung penungkit Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dalam rangka pelaksanaan ZI WBK di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5.	Ni Made Yudiastini, S.Pd. NIP 197411032005012001	Anggota	Membantu melengkapi data dukung penungkit Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dalam rangka pelaksanaan ZI WBK di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6.	Baiq Rumita, S.Sos. NIP 196512311987032003	Anggota	Membantu melengkapi data dukung penungkit Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dalam rangka pelaksanaan ZI WBK di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Kepala Kantor Bahasa  
Provinsi Nusa Tenggara Barat,  
  
Dr. Umi Kulsum, M.Hum.  
NIP 197301161997032001

